



P U T U S A N

Nomor 215/PID.B/2018/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FANDI LINOPADANG**
2. Tempat lahir : Salutubu
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 16 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lummi Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : sopir mobil
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri atas perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 215/Pid.B/2018/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid/2018/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDI LINOPADANG bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI LINOPADANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna putih; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Silfia Binti Saparuddin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi korban.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FANDI LINOPADANG, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 09.25 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam toko Eskamulia depan ATM BNI Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa melihat saksi korban Silfia Binti Saparuddin sedang memegang handphone di dalam toko, lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengatakan kepada saksi korban “adakah pesanan susu dari Belopa?” kemudian saksi korban yang merasa tidak ada pesanan dari Belopa kemudian menjawab “tidak ada pesanan dari Belopa, atas nama siapa” dan untuk menyakinkan saksi korban terdakwa lalu mengatakan “ Fandi” tapi saksi korban tetap mengatakan “tidak ada”, lalu terdakwa mengatakan “kasi ka susu 5”, kemudian karena saksi korban percaya kalau terdakwa adalah langganan toko akhirnya saksi korban membungkus 5 (lima) kaleng susu, setelah itu saksi korban memberikan nota supaya terdakwa membayar tapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bisa saya tunggu istriku sebentar” dan saksi korban menjawab “iya bisa “
- Bahwa beberapa menit kemudian, terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban “bisa saya pinjam hp ta mau telfon istriku, karena dia tidak lihat ini toko”, lalu saksi korban yang tetap percaya terhadap terdakwa sehingga meminjamkan handphone merk Nokia kecil milik saksi korban untuk menelfon tapi terdakwa menolak dan meminta handphone merk Oppo A 71 warna putih yang dipegang oleh saksi korban selanjutnya saksi korban memberikan handphonenya kemudian terdakwa meminta untuk saksi korban membuka kode kunci handphone saksi korban, setelah itu terdakwa pura-pura menelfon istrinya lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “istriku minta lima kaleng lagi” lalu saksi korban pergi mengambil susu permintaan terdakwa, sedangkan terdakwa masih memegang handphone milik saksi korban sambil berpura-pura menelfon istrinya setelah itu terdakwa keluar dari toko dan menyimpan handphone milik saksi korban kemudian terdakwa pergi sambil membawa handphone merk Oppo A 71 warna putih milik saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa handphone milik saksi korban ke daerah Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dan terdakwa berencana untuk menjual handphone tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FANDI LINOPADANG, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 09.25 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam toko Eskamulia depan ATM BNI Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang berada di dalam toko milik saksi korban Silfia Binti Saparuddin dan berpura-pura mau membeli susu kemudian terdakwa mau meminjam handphone milik saksi korban dan mengatakan "bisa saya pinjam hp ta mau telfon istriku, karena dia tidak lihat ini toko", lalu saksi korban percaya terhadap terdakwa sehingga meminjamkan handphone merk Nokia kecil milik saksi korban untuk menelfon tapi terdakwa menolak dan meminta handphone merk Oppo A 71 warna putih yang dipegang oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban memberikan handphonenya kemudian terdakwa meminta untuk saksi korban membuka kode kunci handphone saksi korban, setelah itu terdakwa pura-pura menelfon istrinya lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban "istriku minta lima kaleng lagi" lalu saksi korban pergi mengambil susu permintaan terdakwa, sedangkan terdakwa masih memegang handphone milik saksi korban sambil berpura-pura menelfon istrinya setelah itu terdakwa keluar dari toko dan menyimpan handphone milik saksi korban kemudian terdakwa pergi sambil membawa handphone merk Oppo A 71 warna putih milik saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa handphone milik saksi korban ke daerah Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dan terdakwa berencana untuk menjual handphone tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Silfia Binti Saparuddin;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 0.25 wita bertempat di toko eskamulia di jl. Andi Kambo Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan untuk mendapatkan handphone saksi
- Bahwa awalnya terdakwa datang dan mengatakan mau mengambil pesanan susu tapi pesanan tersebut tidak ada kemudian terdakwa tetap mengatakan ada atas nama Fandi karena saksi percaya kemudian saksi mengambilkan susu 5 kaleng, setelah itu terdakwa mau meminjam handphone saksi untuk menelfon istrinya lalu saksi kasih handphone nokia kecil tapi terdakwa tidak mau dan meminta handphone Oppo saksi yang dipegang kemudian saksi kasih ke terdakwa kemudian terdakwa berpura-pura menelfon istrinya lalu mengatakan kalau istrinya mau susu lagi, setelah itu saksi membungkuskan susu lagi tidak lama kemudian terdakwa pergi sambil membawa handphone saksi.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi lewat WA agar mengembalikan handphone tapi ada balasan kalau akan dikembalikan tapi di tunggu terdakwa tidak mengembalikan handphone lalu saksi melapor polisi.
- Bahwa kemudian saksi memasukkan dalam media sosial palopo info lalu ada yang mengenal terdakwa setelah itu handphone saksi ditemukan di Walenrang.
- Bahwa terdakwa meminjam handphone saksi untuk menelfon istrinya tapi saksi tidak tahu apakah terdakwa betul-betul atau Cuma berpura-pura menelfon.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000.
- Bahwa saksi memberikan handphone karena percaya kalau terdakwa mau menelfon istrinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Desi Binti Mustaming;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.PlP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi sudah benar semua.
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 0.25 wita bertempat di toko eskamulia di jl. Andi Kambo Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo.
 - Bahwa terdakwa membawa pergi handphone milik saksi korban Silfia.
 - Bahwa saksi mengetahui ketika saksi datang ke toko kemudian saksi korban menceritakan sambil menangis kalau terdakwa datang ke toko untuk pura-pura beli susu kemudian meminjam handphone saksi korban untuk menelfon kemudian membawa pergi handphone merk Oppo saksi korban.
 - Bahwa terdakwa terekam cctv dalam toko.
 - Bahwa saksi mencoba untuk menghubungi handphone saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 09.25 wita bertempat di toko Eskamulia d jl. Andi Kambo Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melihat baju di depan toko saksi korban kemudian melihat saksi korban sendiri dan memegang handphone selanjutnya terdakwa pergi ke toko terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan pesanan susu atas nama terdakwa, setelah itu terdakwa meminta handphone saksi korban untuk menelfon istri terdakwa, setelah itu terdakwa diberikan handphone nokia kecil tapi terdakwa meminta handphone Oppo saksi korban lalu pura-pura menelfon istri terdakwa selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) kaleng susu kemudian ketika Saksi korban mengambil susu kaleng permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi handphone saksi korban;
- Bahwa terdakwa membawa handphone saksi korban untuk terdakwa miliki tanpa adanya ijin dari Saksi korban;
- Bahwa terdakwa berpura-pura menelfon istri terdakwa dengan tujuan supaya saksi korban percaya.
- Bahwa handphone tersebut terdakwa bawa ke Salutubu..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) Unit HP (hand phone) Merk OPPO A71 Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan,
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

▪ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 09.25 wita dalam tahun 2018, bertempat di dalam toko Eskamulia depan ATM BNI Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur kota Palopo melakukan penipuan untuk mendapatkan handphone;

▪ Bahwa awalnya terdakwa sedang melihat baju di depan toko saksi korban kemudian melihat saksi korban sendiri dan memegang handphone selanjutnya terdakwa pergi ke toko terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan pesanan susu atas nama terdakwa, setelah itu terdakwa meminta handphone saksi korban untuk menelfon istri terdakwa, setelah itu terdakwa diberikan handphone nokia kecil tapi terdakwa meminta handphone Oppo saksi korban Silfia Binti Saparuddin lalu pura-pura menelfon istri terdakwa selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) kaleng susu kemudian ketika Saksi korban Silfia Binti Saparuddin mengambil susu kaleng permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi handphone saksi korban Silfia Binti Saparuddin;

▪ Bahwa kemudian saksi Silfia Binti Saparuddin menghubungi lewat WA agar mengembalikan handphone tapi ada balasan kalau akan dikembalikan tapi di tunggu terdakwa tidak mengembalikan handphone lalu saksi Silfia Binti Saparuddin melapor polisi.

▪ Bahwa kemudian saksi Silfia Binti Saparuddin memasukkan dalam media sosial palopo info lalu ada yang mengenal terdakwa setelah itu handphone saksi ditemukan di Walenrang.

▪ Bahwa terdakwa meminjam handphone saksi untuk menelfon istrinya tapi saksi tidak tahu apakah terdakwa betul-betul atau Cuma berpura-pura menelfon.

▪ Bahwa saksi Desi Binti Mustaming mengetahui ketika saksi korban Silfia Binti Saparuddin datang ke toko kemudian saksi korban menceritakan sambil menangis kalau terdakwa datang ke toko untuk pura-pura beli susu kemudian meminjam handphone saksi korban Silfia Binti Saparuddin untuk menelfon kemudian membawa pergi handphone Oppo saksi korban Silfia Binti Saparuddin.

▪ Bahwa terdakwa terekam cctv dalam toko.

▪ Bahwa saksi korban mencoba untuk menghubungi handphone saksi korban

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp



- Bahwa handphone tersebut terdakwa bawa ke Salutubu

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;
3. Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, sekaligus mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan alibi:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **FANDI LINOPADANG** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai “dengan maksud “ di dalam unsur kedua ini ;

Perkataan dengan maksud disini menurut Majelis Hakim tidak bisa dilepas dari pengertian *OPZET* dimana didalam unsur kedua tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *MET HET OOGMERK* sehingga dengan demikian *OPZET* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Hal itu sesuai pula pengertian kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah:

“menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Adapun yang dimaksud:

”Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri; Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang; Dikatakan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya; Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi yaitu keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan khususnya keterangan saksi korban Silfia Binti Saparuddin, Saksi Desi Binti Mustaming, yang antara satu dengan lainnya atau dalam beberapa hal saling berkaitan serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 09.25 wita bertempat di toko Eskamulia d jl. Andi Kambo Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo; Bahwa benar Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi korban Silfia tanpa adanya ijin dari Saksi korban; Bahwa benar awalnya terdakwa sedang melihat baju di depan toko saksi korban kemudian melihat saksi korban sendiri dan memegang handphone selanjutnya terdakwa pergi ke toko terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan pesanan susu atas nama terdakwa, setelah itu terdakwa meminta handphone saksi korban untuk menelfon istri terdakwa, setelah itu terdakwa diberikan handphone nokia kecil tapi terdakwa meminta handphone Oppo saksi korban Silfia Binti Saparuddin lalu pura-pura menelfon istri terdakwa selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) kaleng susu kemudian ketika Saksi korban Silfia Binti Saparuddin mengambil susu kaleng permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi handphone saksi korban Silfia Binti Saparuddin; Bahwa kemudian untuk mendapatkan kembali handphone miliknya saksi korban Silfia Binti Saparuddin menghubungi lewat WA meminta agar mengembalikan handphone tapi ada balasan kalau akan dikembalikan tapi di tunggu terdakwa tidak mengembalikan handphone lalu saksi Silfia Binti Saparuddin melapor polisi dan kemudian saksi Silfia Binti Saparuddin memasukkan dalam media sosial palopo info lalu ada yang mengenal terdakwa setelah itu handphone saksi Silfia Binti Saparuddin ditemukan di Walenrang.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim dengan berpedoman kepada batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Jo. Pasal 184 dan Pasal 185 Ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa awalnya terdakwa sedang melihat baju di

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko saksi korban kemudian melihat saksi korban sendiri dan memegang handphone selanjutnya terdakwa pergi ke toko terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan pesanan susu atas nama terdakwa, setelah itu terdakwa meminta handphone saksi korban untuk menelfon istri terdakwa, setelah itu terdakwa diberikan handphone nokia kecil tapi terdakwa meminta handphone Oppo saksi korban Silfia Binti Saparuddin lalu pura-pura menelfon istri terdakwa selanjutnya membawa pergi handphone saksi korban;

Fakta hukum itu menurut, Majelis Hakim telah terdapat penyalahgunaan keadaan-keadaan tertentu, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertindak seolah-olah meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan menelfon istrinya karena istrinya tidak tahu toko tersebut setelah itu terdakwa berpura-pura menelfon istrinya, lalu meminta saksi korban untuk membungkus tambahan susu lagi, setelah saksi korban membungkus susu terdakwa pura-pura menelfon istrinya sambil membawa keluar handphone saksi korban; setelah itu terdakwa pergi membawa handphone saksi korban atau telah terdapat gambaran-gambaran yang keliru sehingga menggerakkan orang lain mengikuti kemauan Terdakwa yang ternyata gambaran-gambaran itu hanyalah rekayasa untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak dilandasi adanya iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-2 di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di sidang sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur ke-1 dan ke-2, yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan unsur ini maka telah ternyata bahwa akibat perkataan-perkataan (rangkaian) kebohongan yang telah terbukti pada pembuktian unsur kedua tersebut di atas saksi korban Silfia Binti Saparuddin telah menyerahkan handphonenya nokia kecil saksi korban Silfia Binti Saparuddin tapi terdakwa menolak dan meminta handphone merk Oppo A 71 warna putih yang dipegang saksi korban kemudian meminta saksi korban membuka kode kuncinya setelah itu terdakwa berpura-pura menelfon istrinya, lalu meminta saksi korban untuk membungkus tambahan susu lagi, setelah saksi korban Silfia Binti Saparuddin ingin mengambil pesanan susu kemudian terdakwa pura-pura menelfon istrinya sambil membawa keluar handphone saksi korban Silfia Binti Saparuddin dan setelah itu terdakwa pergi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa handphone saksi korban, sehingga Saksi korban Silfia Binti Saparuddin melaporkannya kepada pihak Kepolisian; Terdakwa sesuai fakta hukum yang telah terurai, dengan memberikan gambaran-gambaran atau keadaan palsu; Fakta hukum itu menurut Majelis Hakim adalah termasuk pengertian menggerakkan yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-3 di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Barang yang telah diambil Terdakwa sudah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FANDI LINOPADANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna putih; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Silfia Binti Saparuddin.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.215/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari KAMIS, Tanggal 7 JUNI 2018 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarsoo, SH dan Beuty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, Tanggal 2 JULI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Erlysa Said, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Arief Winarsoo, SH

Raden Nurhayati, SH, MH

2. Beuty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan